

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan tata pemerintahan di pusat maupun daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 pada periode ketiga Pembangunan Jangka Menengah (PJM 2015-2019) dan mempedomani Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo tahun 2017 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah di tahun 2017;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 - o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 merupakan bagian dari satu sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020 yang saat ini belum ditetapkan sehingga acuan pokok dalam penyusunan RKPD 2017 adalah dokumen RPJPD 2005-2025, dan disamping itu RKPD 2017 disusun dengan tetap mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan RPJM Nasional 2015-2019 serta harus berpedoman pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional yang diselenggarakan melalui musrenbang.

Secara teknis hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, penyusunan RKPD harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD juga harus memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya secara teknis menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat disajikan dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut :

- BAB I : **Pendahuluan**
Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.
- BAB II : **Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu**
Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realiasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah
- BAB III : **Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**
Berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
- BAB IV : **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**
Berisi tentang tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas pembangunan
- BAB V : **Rencana Program Kegiatan Prioritas Daerah**
Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 menurut Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Penunjang Urusan.
- BAB VI : **Penutup.**
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 tahap ketiga Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) kedalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Purworejo Tahun 2016 dan mensinkronkannya dengan sasaran dan program RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta RPJMN Tahun 2015-2019.
- b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.

- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017 bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam :

- a. Penyusunan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- b. Penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Purworejo.
- c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah se-Kabupaten Purworejo.

